



ABSTRAK

NURDIANA (2018) : Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pendekatan *Per Se Illegal* (Tanpa Pembuktian) Dan *Rule Of Reason* (Dengan Pembuktian) Berdasarkan Keputusan KPPU Di Indonesia.

Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni pendekatan *per se illegal* (tanpa pembuktian) dan pendekatan *rule of reason* (dengan pembuktian). Dalam hal ini undang-undang no. 5 tahun 1999 menyerahkan kedua pendekatan tersebut kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang termuat dalam pasal 35 uu no. 5 tahun 1999, namun dalam kenyataannya kedua pendekatan tersebut tidak mudah untuk diterapkan.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini menetapkan dua masalah pokok, yaitu bagaimana praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* berdasarkan keputusan KPPU di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum oleh KPPU dalam memutuskan suatu kasus dengan pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*.

Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPerdara, undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan keputusan presiden no. 75 tahun 1999 tentang tugas KPPU, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus.

Akhirnya dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* berdasarkan keputusan KPPU di Indonesia tidak mudah untuk diterapkan dalam kasus-kasus persaingan usaha di Indonesia karena secara normatif tidak terdapat dalam undang-undang persaingan usaha dan hanya merupakan inisiatif KPPU untuk melakukan identifikasi dalam menilai perbuatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan kesulitan lain seperti campur tangan pemerintah, lemahnya peranan hukum, kantor perwakilan daerah yang sedikit, pembuktian yang sulit dan biaya yang mahal, serta keunggulan teknologi, kemudian penegakan hukum oleh KPPU dalam memutuskan suatu kasus dengan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dengan tindakan administrasi, ganti rugi, dan juga dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.